



PUTUSAN

NOMOR91/PID.SUS/2016/PT KDI

DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUNARKO Als NARKO;**
Tempat lahir : Basala;
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 15 juli 1985;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lipu Masagena Kec. Basala Kab. Konawe Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2016 sampai dengan 04 Maret 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2016 sampai dengan 13 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan 02 Mei 2016
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan 25 Mei 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan 24 Juli 2016;
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan 08 September 2016;
8. Penetapan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 September 2016 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2016;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukum yang bernama M.N. MURTADO, SH.I.dan Rekan, dari POSBAKUM ADIN PTUN Kendari, berdasarkan Penetapan penunjukan oleh Ketua Majelis Hakim Nomor 09/Pen.Pid/2016/PN.AdI tanggal 04 Mei 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan No. 91/PID.SUS/2016/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 3 Agustus 2016 Nomor 30/Pid.Sus/2016/PN.AdI dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 April 2015 Nomor Register Perkara : 26/Rp.9/Euh.2/04/2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Terdakwa MUNARKO Als NARKO, pada hari Kamistanggal 11 Februari 2016 sekitar jam 01.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat Desa Endanga Kec. Landono Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi Iwan Sariawan (diajukan dalam berkas terpisah) mendatangi saksi Briptu Asrul (diajukan dalam berkas terpisah) dan saksi Iwan Sariawan meminta agar saksi Briptu Asrul mencarikan shabu-shabu pada saat itu saksi Briptu Asrul mengiyakan permintaan saksi Iwan Sariawan lalu saksi Iwan Sariawan memesan shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) gram lalu menyerahkan uang Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Briptu Asrul untuk membeli shabu-shabu tersebut;
- Kemudian saksi Briptu Asrul yang telah menerima uang dari saksi Iwan Sariawan tersebut pergi kerumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, saksi Briptu Asrul mengajak Terdakwa menemaninya ke Kendari dengan alasan untuk mencari rejeki. Lalu saksi Briptu Asrul bersama Terdakwa berangkat menuju Kendari dengan menggunakan mobil avanza. Sekitar pukul 21.00 Wita saksi Briptu Asrul bersama Terdakwa tiba di Kendari dan pada saat itu Terdakwa langsung menghubungi Heri (DPO) melalui telepon untuk memesan shabu-shabu sebanyak 2 (dua) gram, dengan harga Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan saat itu saksi Briptu Asrul melakukan transaksi melalui transfer di ATM BCA wua-wua. Beberapa saat kemudian setelah saksi Briptu Asrul mentransfer uang saksi Briptu Asrul di hubungi oleh Heri (DPO) dan pada saat itu Heri (DPO)

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan No. 91/PID.SUS/2016/PT KDI



memberitahukan kepada saksi Briptu Asrul bahwa paket shabu pesanan Terdakwa dapat diambil di daerah Benu-Benu kota Kendari yang telah disimpan di depan Kantor Dinas P dan K Prov.Sulawesi Tenggara tepatnya di bawah papan nama kantor tersebut. Lalu saksi Briptu Asrul menuju ke tempat tersebut dan mengambil paket shabu yang sebelumnya telah disimpan sesuai arahan Heri (DPO). Setelah saksi Briptu Asrul mendapatkan paket shabu tersebut saksi Briptu Asrul kemudian menelepon saksi Sulwan AlsWawan dan meminta saksi Sulwan als Wawan untuk mencarikan tawas serta menyiapkan alat-alat hisap shabu dan membawanya ke kamar kos di lorong Tina Orima Kendari. Sesampainya di dalam kamar kos saksi Briptu Asrul membuka paket shabu-shabu yang telah Terdakwa pesan yang terbungkus kertas dan di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus sachet cristal bening;

- Selanjutnya saksi Briptu Asrul membuka 1 (satu) bungkus shabu tersebut lalu Terdakwa mengambil sedikit demi sedikit butiran atau Kristal shabu lalu Terdakwa memasukkannya kedalam pireks kemudian shabu yang berada dalam pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas sehingga menimbulkan asap atau uap yang masuk kedalam botol aqua yang sudah ada airnya melalui sebuah pipet lalu uap shabu yang ada dalam botol aqua tersebut diisap oleh Terdakwa dengan menggunakan mulut secara perlahan lahan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa Saksi Briptu Asrul dan saksi Sulwan secara bergantian;
- Selanjutnya setelah memakai shabu-shabu tersebut saksi Briptu Asrul kemudian menyerahkan 1 (satu) paket Shabu kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membawa shabu tersebut ke saksi Iwan Sariawan yang telah menunggu di Landono dan pada saat itu Terdakwa menjelaskan ciri-ciri saksi Iwan Sariawan kepada Terdakwa karena Terdakwa tidak kenal dengan saksi Iwan Sariawan dan pada saat itu Briptu Asrul memberikan handphone miliknya kepada Terdakwa agar dapat berkomunikasi dengan saksi Iwan Sariawan untuk saling bertemu dan menyerahkan paket shabu-shabu tersebut. Hingga akhirnya Terdakwa berangkat menuju Kec. Landono dengan menggunakan sepeda motor;
- Akhirnya setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Iwan Sariawan dan telah menyerahkan 1 (satu) paket shabu tersebut. Ternyata pada saat itu saksi Iwan Sariawan sedang bersama Saksi Mardan Musran (anggota Kepolisian Resort Konawe Selatan) yang mana saksi iwan sarianwan sebelumnya telah ditangkap anggota Kepolisian Resort Konawe Selatan hingga akhirnya



Terdakwa langsung ditangkap oleh Saksi Mardan Musran (anggota Kepolisian Resort Konawe Selatan). Lalu Terdakwa oleh anggota Kepolisian Resort Konawe Selatan disuruh menghubungi Briptu Asrul dan mengatakan kepada saksi Briptu Asrul bahwa paket shabu yang diantaranya telah sampai kepada orang yang memesan sehingga saksi Briptu Asrul menyuruh Terdakwa untuk bertemu di kamar kost dan ketika saksi Munarko tiba di kamar kos tempat saksi Briptu Asrul berada ternyata Terdakwa bersama-sama dengan petugas kepolisian. Sehingga pada saat itu saksi Briptu Asrul bersama saksi Sariawan langsung diamankan dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah alat isap/bong, 1 (satu) buah Pirex, 1 (satu) buah korek gas dan uang tunai sebanyak Rp1.100.000, (satu juta seratus ribu rupiah) pada saat itu;

Perbuatan MUNARKO Als NARKO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUNARKO Als NARKO, pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekitar jam 01.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat Desa Endanga Kec. Landono kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi Iwan Sariawan (diajukan dalam berkas terpisah) mendatangi saksi Briptu Asrul (diajukan dalam berkas terpisah) dan saksi Iwan Sariawan meminta agar saksi Briptu Asrul mencarikan shabu-shabu pada saat itu saksi Briptu Asrul mengiyakan permintaan saksi Iwan Sariawan lalu saksi Iwan Sariawan memesan shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) gram lalu menyerahkan uang Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Briptu Asrul untuk membeli shabu-shabu tersebut;
- Kemudian saksi Briptu Asrul yang telah menerima uang dari saksi Iwan Sariawan tersebut pergi ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, saksi Briptu Asrul mengajak Terdakwa menemaninya ke Kendari dengan alasan untuk mencari rejeki. Lalu saksi Briptu Asrul bersama Terdakwa berangkat menuju Kendari dengan menggunakan mobil avanza.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekitar pukul 21.00 Wita saksi Briptu Asrul bersama Terdakwa tiba di Kendari dan pada saat itu Terdakwa langsung menghubungi Heri (DPO) melalui telepon untuk memesan shabu-shabu sebanyak 2 (dua) gram, dengan harga Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan saat itu saksi Briptu Asrul melakukan transaksi melalui transfer di ATM BCA wua-wua. Beberapa saat kemudian setelah saksi Briptu Asrul mentransfer uang saksi Briptu Asrul di hubungi oleh Heri (DPO) dan pada saat itu Heri (DPO) memberitahukan kepada saksi Briptu Asrul bahwa paket shabu pesanan Terdakwa dapat diambil di daerah Benu-Benu kota Kendari yang telah disimpan di depan Kantor Dinas P dan K Prov. Sulawesi Tenggara tepatnya di bawah papan nama kantor tersebut. Lalu saksi Briptu Asrul menuju ke tempat tersebut dan mengambil paket shabu yang sebelumnya telah disimpan sesuai arahan Heri (DPO). Setelah saksi Briptu Asrul mendapatkan paket shabu tersebut saksi Briptu Asrul kemudian menelepon saksi Sulwan Als Wawan dan meminta saksi Sulwan als Wawan untuk mencarikan tawas serta menyiapkan alat-alat hisap shabu dan membawanya ke kamar kos di lorong Tina Orima Kendari. Sesampainya di dalam kamar kos saksi Briptu Asrul membuka paket shabu-shabu yang telah Terdakwa pesan yang terbungkus kertas dan di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus sachet cristal bening;

- Selanjutnya saksi Briptu Asrul membuka 1 (satu) bungkus shabu tersebut lalu Terdakwa mengambil sedikit demi sedikit butiran atau Kristal shabu lalu Terdakwa memasukkannya kedalam pireks kemudian shabu yang berada dalam pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas sehingga menimbulkan asap atau uap yang masuk kedalam botol aqua yang sudah ada airnya melalui sebuah pipet lalu uap shabu yang ada dalam botol aqua tersebut diisap oleh Terdakwa dengan menggunakan mulut secara perlahan lahan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa Saksi Briptu Asrul dan saksi Sulwan secara bergantian;
- Selanjutnya setelah memakai shabu-shabu tersebut saksi Briptu Asrul kemudian menyerahkan 1 (satu) paket Shabu kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membawa shabu tersebut ke saksi Iwan Sariawan yang telah menunggu di Landono dan pada saat itu Terdakwa menjelaskan ciri-ciri saksi Iwan Sariawan kepada Terdakwa karena Terdakwa tidak kenal dengan saksi Iwan Sariawan dan pada saat itu Briptu Asrul memberikan handphone miliknya kepada Terdakwa agar dapat berkomunikasi dengan saksi Iwan Sariawan untuk saling bertemu dan menyerahkan paket shabu-

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan No. 91/PID.SUS/2016/PT KDI



shabu tersebut. Hingga akhirnya Terdakwa berangkat menuju Kec. Landono dengan menggunakan sepeda motor;

- Akhirnya setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Iwan Sariawan dan telah menyerahkan 1 (satu) paket shabu tersebut. Ternyata pada saat itu saksi Iwan Sariawan sedang bersama Saksi Mardan Musran (anggota Kepolisian Resort Konawe Selatan) yang mana saksi Iwan Sariawan sebelumnya telah ditangkap anggota Kepolisian Resort Konawe Selatan hingga akhirnya Terdakwa langsung ditangkap oleh Saksi Mardan Musran (anggota Kepolisian Resort Konawe Selatan). Lalu Terdakwa oleh anggota Kepolisian Resort Konawe Selatan disuruh menghubungi Briptu Asrul dan mengatakan kepada saksi Briptu Asrul bahwa paket shabu yang diantaranya telah sampai kepada orang yang memesan sehingga saksi Briptu Asrul menyuruh Terdakwa untuk bertemu di kamar kost dan ketika saksi Munarko tiba di kamar kos tempat saksi Briptu Asrul berada ternyata Terdakwa bersama-sama dengan petugas kepolisian. Sehingga pada saat itu saksi Briptu Asrul bersama saksi Sariawan langsung diamankan dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah alat isap/bong, 1 (satu) buah Pirex, 1 (satu) buah korek gas dan uang tunai sebanyak Rp1.100.000, (satu juta seratus ribu rupiah) pada saat itu;

Perbuatan MUNARKO Als NARKO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

KETIGA

Bahwa Terdakwa MUNARKO Als NARKO, pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekitar jam 01.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat Desa Endanga Kec. Landono kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi Iwan Sariawan (diajukan dalam berkas terpisah) mendatangi saksi Briptu Asrul (diajukan dalam berkas terpisah) dan saksi Iwan Sariawan meminta agar saksi Briptu Asrul mencarikan shabu-shabu pada saat itu saksi Briptu Asrul mengiyakan permintaan saksi Iwan Sariawan lalu saksi Iwan Sariawan memesan shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) gram lalu menyerahkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Briptu Asrul untuk membeli shabu-shabu tersebut;

- Kemudian saksi Briptu Asrul yang telah menerima uang dari saksi Iwan Sariawan tersebut pergi ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, saksi Briptu Asrul mengajak Terdakwa menemaninya ke Kendari dengan alasan untuk mencari rejeki. Lalu saksi Briptu Asrul bersama Terdakwa berangkat menuju Kendari dengan menggunakan mobil avanza. Sekitar pukul 21.00 Wita saksi Briptu Asrul bersama Terdakwa tiba di Kendari dan pada saat itu Terdakwa langsung menghubungi Heri (DPO) melalui telepon untuk memesan shabu-shabu sebanyak 2 (dua) gram, dengan harga Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan saat itu saksi Briptu Asrul melakukan transaksi melalui transfer di ATM BCA wua-wua. Beberapa saat kemudian setelah saksi Briptu Asrul mentransfer uang saksi Briptu Asrul di hubungi oleh Heri (DPO) dan pada saat itu Heri (DPO) memberitahukan kepada saksi Briptu Asrul bahwa paket shabu pesanan Terdakwa dapat diambil di daerah Benu-Benu kota Kendari yang telah disimpan di depan Kantor Dinas P dan K Prov. Sulawesi Tenggara tepatnya di bawah papan nama kantor tersebut. Lalu saksi Briptu Asrul menuju ke tempat tersebut dan mengambil paket shabu yang sebelumnya telah disimpan sesuai arahan Heri (DPO). Setelah saksi Briptu Asrul mendapatkan paket shabu tersebut saksi Briptu Asrul kemudian menelepon saksi Sulwan Als Wawan dan meminta saksi Sulwan Als Wawan untuk mencarikan tawas serta menyiapkan alat-alat hisap shabu dan membawanya ke kamar kos di lorong Tina Orima Kendari. Sesampainya di dalam kamar kos saksi Briptu Asrul membuka paket shabu-shabu yang telah Terdakwa pesan yang terbungkus kertas dan di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus sachet cristal bening;
- Selanjutnya saksi Briptu Asrul membuka 1 (satu) bungkus shabu tersebut lalu Terdakwa mengambil sedikit demi sedikit butiran atau Kristal shabu lalu Terdakwa memasukkannya ke dalam pireks kemudian shabu yang berada dalam pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas sehingga menimbulkan asap atau uap yang masuk ke dalam botol aqua yang sudah ada airnya melalui sebuah pipet lalu uap shabu yang ada dalam botol aqua tersebut diisap oleh Terdakwa dengan menggunakan mulut secara perlahan lahan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa Saksi Briptu Asrul dan saksi Sulwan secara bergantian;

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan No. 91/PID.SUS/2016/PT KDI



- Selanjutnya setelah memakai shabu-shabu tersebut saksi Briptu Asrul kemudian menyerahkan 1 (satu) paket Shabu kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membawa shabu tersebut ke saksi Iwan Sariawan yang telah menunggu di Landono dan pada saat itu Terdakwa menjelaskan ciri-ciri saksi Iwan Sariawan kepada Terdakwa karena Terdakwa tidak kenal dengan saksi Iwan Sariawan dan pada saat itu Briptu Asrul memberikan handphone miliknya kepada Terdakwa agar dapat berkomunikasi dengan saksi Iwan Sariawan untuk saling bertemu dan menyerahkan paket shabu-shabu tersebut. Hingga akhirnya Terdakwa berangkat menuju Kec. Landono dengan menggunakan sepeda motor;
- Akhirnya setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Iwan Sariawan dan telah menyerahkan 1 (satu) paket shabu tersebut. Ternyata pada saat itu saksi Iwan Sariawan sedang bersama Saksi Mardan Musran (anggota Kepolisian Resort Konawe Selatan) yang mana saksi iwan sarianwan sebelumnya telah ditangkap anggota Kepolisian Resort Konawe Selatan hingga akhirnya Terdakwa langsung ditangkap oleh Saksi Mardan Musran (anggota Kepolisian Resort Konawe Selatan). Lalu Terdakwa oleh anggota Kepolisian Resort Konawe Selatan disuruh menghubungi Briptu Asrul dan mengatakan kepada saksi Briptu Asrul bahwa paket shabu yang diantaranya telah sampai kepada orang yang memesan sehingga saksi Briptu Asrul menyuruh Terdakwa untuk bertemu di kamar kost dan ketika saksi Munarko tiba di kamar kos tempat saksi Briptu Asrul berada ternyata Terdakwa bersama-sama dengan petugas kepolisian. Sehingga pada saat itu saksi Briptu Asrul bersama saksi Sariawan langsung diamankan dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah alat isap/bong, 1 (satu) buah Pirex, 1 (satu) buah korek gas dan uang tunai sebanyak Rp1.100.000, (satu juta seratus ribu rupiah) pada saat itu;

Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Juni 2016 Nomor Register Perkara : 18/Rp-9/Ep.2/03/2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUNARKO Als NARKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan pertama kami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUNARKO Als NARKO berupa pidana dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet cristal bening/shabu seberat 2,64 Gram
 - 1 (satu) buah HP Blackberry torch warna silver hitam No. Sim card 0822933322529 milik Briptu Asrul;
 - 1 (satu) buah HP Blackberry davis warna hitam No. Sim card 081224043634 milik Briptu Asrul;
 - 1 (satu) buah alat isap/ bong;
 - 1 (satu) buah pirex;
 - 1 (satu) buah korek gas;
 - Uang tunai sebanyak Rp1.100.000, (satu juta seratus ribu rupiah);Digunakan dalam perkara lain An. Terdakwa Briptu Asrul Syarifuddin;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Andoolo telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUNARKO Als NARKO bersalah melakukan tindak pidana "*menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
3. Menetapkan bahwa apabila denda tersebut diatas tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet cristal bening/shabu seberat 2,64 Gram;
 - 1 (satu) buah HP Blackberry torch warna silver hitam No. Sim card 0822933322529 milik Briptu Asrul;
 - 1 (satu) buah HP Blackberry davis warna hitam No. Sim card 081224043634 milik Briptu Asrul;

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan No. 91/PID.SUS/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat isap/ bong;
- 1 (satu) buah pirex;
- 1 (satu) buah korek gas;
- Uang tunai sebanyak Rp 1.100.000, (satu juta seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa Briptu Asrul Syarifuddin;

7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 10 Agustus 2016 sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding Nomor 13/Akte. Pid/2016/PN.AdI dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntt Umum tidak mengajukan memori banding sebagai alasan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Andoolo tersebut;

Menimbang, bahwa telah pula memperhatikan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 16 Agustus 2016 kepada para pihak dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari mulai tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan 23 Agustus 2016 sebelum bekas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kendari;

Menimbang, bahwa permintaan banding akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat **diterima**;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 3 Agustus 2016 Nomor 30/Pid.Sus/2016/PN. AdI berpendapat bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif Kesatu adalah sudah tepat dan benar, demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya sudah setimpal dengan perbuatannya dengan mengingat pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan No. 91/PID.SUS/2016/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 3 Agustus 2016 Nomor 30/Pid.Sus/2016/PN. Adl dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaselama pemeriksaan ditingkat banding berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo 27 ayat (1),(2) dan Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan untuk ditingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidanan dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 3 Agustus 2016 Nomor 30/Pid.Sus/2016/PN. Adl yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara pada Terdakwadalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari pada hari **Jumat** tanggal **23 September 2016** oleh kami **H. Sunaryo Wiryo, S.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kendari sebagai Ketua Majelis, dengan **Jamuka Sitorus, S.H.,M.Hum.** dan **Gatot Susanto, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 91/PEN.PID.SUS/2016/PT KDI tanggal 29 Agustus 2016 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **4 Oktober 2016** oleh

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan No. 91/PID.SUS/2016/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. Elsyé Mangindaan, S.H.,M.Si.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

ttd

ttd

Jamuka Sitorus, S.H.,M.Hum.

H. Sunaryo Wiryo, S.H.

ttd

Gatot Susanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Elsyé Mangindaan, S.H.,M.Si.